MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 1/ 21

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PT. NAMA PERUSAHAAN

No Dokumen : No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh:				
Diperiksa:				
Disetujui oleh:		DIREKTUR		

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 2/ 21

DAFTAR ISI

		Halaman
Lei	mbar Persetujuan	1
	ftar Isi	2
	mbar Perubahan Dokumen	3
_0.		· ·
I.	PENDAHULUAN	4
	1.1 Tujuan	4
	1.2 Ruang Lingkup	4
	1.3 Referensi	4
	1.4 Istilah dan Definisi	4
	1.5 Kebijakan K3	6
	1.5 Nebijakan No	O
II.	ORGANISASI PERUSAHAAN	7
•••	2.1 Profil Perusahaan	7
		9
	2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	9
ш	SISTEM MANAJEMEN K3 PT NAMA PERUSAHAAN	11
••••	3.1 Tujuan Penerapan SMK3	11
	3.2 Konsep SMK3	11
	3.2 Kurisep Siviks	11
IV	ELEMEN-ELEMEN SISTEM MANAJEMEN K3	13
	4.1 Persyaratan Umum	13
	4.2 Kebijakan K3	13
	4.3 Perencanaan	14
		15
	4.4 Penerapan dan Operasi	19
	4.5 Pemeriksaan	· ·
	4.6 Tinjauan Manajemen	21
V.	LAMPIRAN	22

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	· 3/ 21

PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasamana	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.	Alasan perubahan dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 4/ 21

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Manual Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja ini (selanjutnya di sebut Manual SMK3) dibuat untuk memenuhi persyaratan:

- Pemenuhan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Pemenuhan standar K3 Customer, Client dan pihak-pihak terkait.

Manual SMK3 ini merupakan pedoman bagi manajemen, karyawan, dan semua pekerja PT NAMA PERUSAHAAN untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu juga harus menjadi referensi yang utama dalam penerapan sistem manajemen K3 perusahaan, yang berfungsi untuk mengontrol dan atau mengeliminir bahaya-bahaya potensial yang ada dalam lingkungan kerja yang dapat secara langsung maupun tidak langsung berakibat pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan dan pekerja, pihak-pihak terkait, serta properti perusahaan.

1.2. Ruang Lingkup

Secara garis besar Manual Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja membahas mengenai:

- 1.2.1. Organisasi PT NAMA PERUSAHAAN;
- 1.2.2. Lingkup penerapan SMK3;
- 1.2.3. Dokumentasi SMK3 yang diterapkan; dan
- 1.2.4. Deskripsi antara proses dalam penerapan SMK3.

1.3. Referensi

Penyusunan Manual SMK3 ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012, tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

1.4. Istilah dan Definisi

Kebijakan K3

Seluruh perhatian dan arahan dari sebuah organisasi berkaitan dengan kinerja K3 yang dinyatakan secara formal oleh manajemen puncak

Organisasi

Perusahaan, korporasi, firma, badan usaha, otoritas atau institusi, atau bagian atau kombinasinya, baik inkorporasi atau tidak, publik atau privat yang memiliki sendiri fungsi dan administrasinya

Sasaran K3

Tujuan K3 dalam kaitan dengan kinerja SMK3 yang ditetapkan sendiri oleh organisasi untuk dicapai

Manual Sistem Manajemen K3

Sebagai dokumen dengan level tertinggi, yang menjelaskan persyaratan, tanggung jawab, wewenang dan prosedur-prosedur penerapan Sistem Manajemen K3.

Sistem Manajemen K3

Bagian dari sistem manajemen organisasi yang digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3nya serta mengelola risiko K3nya

Dokumen

Informasi dan media pendukung lainnya

Prosedur

Cara spesifik untuk mengerjakan suatu aktivitas atau sebuah proses

Rekaman/Catatan

Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau bukti aktivitas yang telah dilaksanakan

Pihak Terkait

Perorangan atau kelompok, client, customer, didalam atau diluar tempat kerja yang terkait dengan atau terpengaruh oleh kinerja K3 organisasi

Manajemen Puncak

Seseorang yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk menjalankan dan memantapkan Sistem Manajemen K3.

Kecelakaan

Kejadian yang tidak diinginkan, yang mengakibatkan kematian, penyakit, cidera, luka atau kerugian lain.

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 5/ 21

Insiden

Kejadian akibat kerja dimana suatu cidera, sakit (berkaitan dengan tingkat keparahan) atau kematian dapat terjadi atau mungkin terjadi

Bahaya

Sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi untuk membuat cidera dalam kaitan dengan cidera pada manusia atau penyakit atau kombinasi dari hal-hal tersebut.

Identifikasi Bahaya

Proses untuk mengenali adanya bahaya, serta menentukan karakterisitiknya.

Sakit

Kondisi mental atau fisik yang berlawanan, yang dapat diidentifikasi yang timbul dari dan/atau diperparah oleh aktivitas kerja dan/atau situasi kerja

Audit

Proses yang sistematis, independen dan terdokumentasi untuk menemukan "bukti audit" dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan "kriteria audit" yang dipenuhi.

Perbaikan Berkelanjutan

Proses yang berulang pada peningkatan SMK3 dalam rangka mencapai perbaikan pada keseluruhan kinerja K3 konsisten dengan Kebijakan K3 organisasi.

Tindakan Pencegahan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang terdeteksi atau situasi yang tidak diinginkan lainnya.

Ketidaksesuaian

Setiap penyimpangan dari standar, praktek, prosedur, peraturan, kinerja sistem manajemen dll, yang secara langsung maupun tidak dapat berakibat pada cidera atau penyakit, kerusakan properti ataupun lingkungan, atau kombinasi hal-hal tersebut.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Kondisi dan faktor yang mempengaruhi, atau dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja karyawan atau pekerja lainnya (termasuk pekerja sementara, karyawan kontraktor), pengunjung dan orang lain di tempat kerja.

Kinerja K3

Hasil terukur terhadap Sistem Manajemen K3, terkait dengan pengendalian risiko K3 perusahaan, berdasarkan kebijakan dan sasaran K3.

Risiko

Kombinasi keadaan dimana kemungkinan berlangsung kejadian berbahaya atau paparan dan tingkat keparahan dari cidera atau sakit yang dapat diakibatkan oleh kejadian atau paparan tersebut

Risiko yang dapat diterima

Risiko yang sudah diturunkan hingga tingkat yang dapat ditoleransi oleh organisasi berdasarkan kewajiban perundangan dan kebijakan K3 nya.

Penilaian Risiko

Proses untuk mengevaluasi Risiko yang timbul dari bahaya, menentukan kecukupan pengendalian yang ada dan menetapkan apakah Risiko tersebut dapat diterima atau tidak

Tempat kerja

Setiap lokasi fisik dimana aktivitas kerja dilakukan dibawah pengendalian organisasi

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 6/ 21

BAB II ORGANISASI PERUSAHAAN

2.1.	1. Profil Perusahaan PT NAMA PERUSAHAAN adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang	

Skema proses kerja dapat digambarkan sebagai berikut :

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 7/ 21

2.2. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN

Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya perusahaan telah menetapkan struktur organisasi sesuai dengan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Adapun struktur Organisasi PT NAMA PERUSAHAAN tersebut adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PT NAMA PERUSAHAAN

Dalam rangka pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan untuk kesesuaian atau pemenuhan terhadap peraturan perundangan, Perusahaan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dengan struktur organisasi terlampir, adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab P2K3 diatur dalam prosedur **PROSEDUR PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

STRUKTUR ORGANISASI P2K3 (PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATANKERJA)
PT NAMA PERUSAHAAN

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 8/ 21

BAB 3. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) PT NAMA PERUSAHAAN

3.1. Tujuan Penerapan SMK3

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.


Sistem Manajemen K3 diterapkan di PT NAMA PERUSAHAAN bertujuan untuk:

- meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
- b. mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta
- c. menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

3.2. Konsep SMK3

Untuk memudahkan pemahaman mengenai SMK3 Perusahaan, maka digunakan model pendekatan manajemen yang mengacu pada 5 prinsip Penerapan SMK3 PP NO.50 TAHUN 2012, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

Model Sistem Manajemen SMK3



SMK3 adalah proses yang menerapkan sistem mutu sebagai pendekatan dalam mengelola aktivitas K3. Pendekatan ini menggunakan proses siklus (yaitu kebijakan, perencanaan, penerapan, pemeriksaan dan tindakan perbaikan hingga tinjauan manajemen) yang mengambil pengalaman-pengalaman dan belajar dari satu siklus lalu menggunakannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada siklus berikutnya. Sistem ini terfokus pada manusia dan prosedur dengan mensinergikan kebijakan K3, persyaratan peraturan, dan strategi bisnis kedalam harapan atau persyaratan perusahaan dalam rangka mencapai perbaikan terus-menerus terhadap kinerja SMK3 dan konsisten dengan kebijakan K3 perusahaan.

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 9/ 21

Penerapan SMK3 yang terorganisir dan terarah dengan baik akan membawa manfaat bagi Perusahaan antara lain :

- 1. Keselamatan dan kesehatan kerja akan meningkat, sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan/insiden dapat dihindari atau dikurangi, yang pada akhirnya dapat mencegah atau meminimalkan kerugian operasional perusahaan;
- 2. Perlindungan terhadap semua pekerja, kontraktor dan pihak-pihak terkait perusahaan semakin baik sehingga memberikan jaminan keselamatan dan kenyamanan dalam bekerja;
- 3. Mencegah atau meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan di area operasi perusahaan;
- 4. Meningkatkan pengetahuan/pemahaman, ketrampilan dan sikap bagi pekerja yang terlibat dalam SMK3, sehingga pelaksanaan pengendalian potensi bahaya dalam kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih optimal;
- 5. Meningkatkan citra manajemen perusahaan dan budaya kerja yang aman, handal, efektif dan efisien sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap *stakeholders* (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan).

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 10/ 21

BAB IV. ELEMEN-ELEMEN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

4.1. Persyaratan Umum

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di PT NAMA PERUSAHAAN mencakup penetapan Kebijakan, Perencanaan, Penerapan, Pemeliharaan dan Perbaikan yang berkelanjutan atas seluruh aktivitas dan produk yang terkait dengan K3.

Penerapan SMK3 PT NAMA PERUSAHAAN didasarkan pada pemenuhan persyaratan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang akan dilaksanakan, dievaluasi dan dikembangkan sebagai pendukung SMK3 yang diterapkan sehingga sesuai dengan tujuan dari pedoman ini.

Dasar penerapan ini ditujukan pada kreteria-kriteria dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012, dimana PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan Kebijakan K3 sebagai kebijakan dasar dari kegiatan yang dapat mempengaruhi bahaya kerja dan lingkungan. Kegiatan tersebut harus diidentifikasi dan ditentukan dampak pentingnya serta ditinjau berdasarkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnya sehingga tujuan dan sasaran K3 dapat sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pedoman K3 ini disusun dengan tujuan untuk menetapkan dan menjelaskan SMK3 sehingga PT NAMA PERUSAHAAN dapat menunjukkan kemampuannya secara konsisten mengendalikan risiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan serta memenuhi ketentuan dan peraturan yang ada.

Dokumen Terkait:

SMK3/MAN

(Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT NAMA PERUSAHAAN)

4.2. Kebijakan K3

PT NAMA PERUSAHAAN menjamin bahwa dalam melaksanakan kegiatannya selalu berupaya memenuhi persyaratan standar serta peraturan yang berlaku menyangkut aspek keselamatan dan kesehatan kerja, melaksanakan perbaikan berkelanjutan terhadap keefektifan SMK3 serta memastikan bahwa seluruh personil berperan aktif dan bertanggung jawab terhadap pencepaian tujuan dan sasaran K3 sesuai tugas fungsinya.

Direktur PT NAMA PERUSAHAAN melalui proses konsultasi dengan P2K3 menetapkan dan mendokumentasikan Kebijakan K3 Perusahaan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut:

- a) Sesuai dengan sifat, skala, dan Risiko K3 dari kegiatan, produk atau jasa PT NAMA PERUSAHAAN;
- b) Mencakup komitmen untuk mencegah cidera, penyakit akibat kerja, pencegahan pencemaran dan perbaikan berkelanjutan terhadap K3 dan kinerja SMK3;
- c) Mencakup komitmennya untuk memenuhi undang-undang dan peraturan K3 yang relevan, dan dengan persyaratan lain yang diikuti perusahaan;
- d) Mencakup komitmennya untuk memenuhi persyaratan-persyaratan Pelanggan, Client dan Customer:
- e) Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan meninjau tujuan dan sasaran SMK3;
- f) Didokumentasikan, diterapkan, dipelihara dan disampaikan kepada semua karyawan;
- g) Dikomunikasikan kepada setiap orang yang bekerja dibawah pengendalian perusahaan dengan maksud bahwa mereka sadar akan kewajiban terhadap K3;
- h) Tersedia bagi pihak terkait; dan
- Ditinjau secara periodik untuk menjamin tetap relevan dan sesuai bagi organisasi.

Penyataan Kebijakan K3 PT NAMA PERUSAHAAN dapat dilihat di Lampiran.

Dokumen Terkait:

Kebijakan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja PT NAMA PERUSAHAAN

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 11/ 21

4.3. Perencanaan

Direktur dan P2K3 bertanggung jawab untuk memastikan proses pelaksanaan perencanaan SMK3 berjalan dengan baik.

Perusahaan mengembangkan program-program K3 dalam rangka penerapan kebijakan K3 perusahaan, prosedur dan instruksi kerja aman yang terfokus pada pencegahan kecelakaan karyawan dan penyakit akibat kerja, kehilangan kesempatan bekerja, kerusakan properti dan pencemaran lingkungan.

4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Penetapan Pengendalian

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara prosedur untuk:

- Mengidentifikasi bahaya kerja dari kegiatan, produk atau jasa yang dapat dikendalikannya dan yang dapat diharapkan mempunyai pengaruh.
- Prosedur terdokumentasi ini menjelaskan metoda yang digunakan untuk menetapkan identifikasi bahaya, menetapkan bahaya potensial yang dapat menimbulkan risiko yang signifikan. Dalam kaitannya prosedur harus mencakup:
 - 1. Kegiatan normal, tidak normal (abnormal) dan emergensi
 - 2. Kegiatan seluruh pekerja yang memiliki akses ke tempat kerja pelanggan, client, customer

Identifikasi bahaya kerja harus dipelihara dan menggambarkan perubahan pengendalian risiko dan aspek penting lingkungan bila terdapat perubahan proses atau proses baru, proyek, aktivitas, perundang-undangan, produk, jasa dan lain-lain.

Identifikasi bahaya kerja harus ditinjau ulang secara regular oleh P2K3 dan hasil tinjauan ulang tersebut dilaporkan dalam rapat tinjauan manajemen K3 untuk menjaga agar informasi ini selalu up to date.

Informasi dalam identifikasi bahaya kerja ini dipertimbangkan dalam menetapkan Kebijakan, Tujuan dan Sasaran serta Program Manajemen K3.

Dokumen Terkait:

SMK3/PR-01 Prosedur Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

4.3.2. Persyaratan Hukum Dan Persyaratan Lainnya

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses persyaratan hukum, peraturan dan perudangan K3 dan persyaratan-persyaratan lainnya yang diikuti oleh perusahaan, yang berlaku bagi aspek K3 dari kegiatan, produksi atau jasa PT NAMA PERUSAHAAN.

P2K3 bertanggung jawab untuk mengakses dan memperoleh peraturan perundangan dan persyaratan K3 yang berlaku di kegiatan PT NAMA PERUSAHAAN. Hubungan minimal dilakukan 1 (satu) tahun sekali, untuk mengetahui adanya perubahan atau peraturan baru.

P2K3 bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi apakah peraturan perundangan K3 yang diakses berlaku bagi aspek K3 PT NAMA PERUSAHAAN.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-02

Prosedur Identifikasi, Akses dan Evaluasi Peraturan Perundangan K3 dan Persyaratan Lainnya

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 12/ 21

4.3.3. Tujuan, Sasaran Dan Program Manajemen K3

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara tujuan dan sasaran K3 yang terdokumentasi pada tiap fungsi dan tingkatan yang relevan dalam perusahaan. P2K3 membuat tujuan dan sasaran K3 yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur untuk meningkatkan kinerja K3 PT NAMA PERUSAHAAN.

PT NAMA PERUSAHAAN, dalam menerapkan dan meninjau Tujuan dan Sasaran K3, harus mempertimbangkan persyaratan hukum dan persyaratan K3 lainnya, risiko-risiko K3 perusahaan, pilihan teknologi dan persyaratan keuangan, persyaratan operasional dan bisnis, pandangan pihakpihak yang berkepentingan serta konsisten dengan kebijakan K3, termasuk komitmen pada pengendalian Risiko, dan perbaikan berkelanjutan.

Kemajuan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran K3 secara periodik ditinjau ulang dan digunakan kembali untuk merefleksikan peningkatan yang diinginkan dari unjuk kerja K3.

P2K3 membuat program manajemen K3 untuk perusahaan dan memastikan tujuan dan sasaran manajemen K3 perusahaan tercapai pada waktu yang telah disepakati.

Program Manajemen K3 harus mencakup:

- a) Penunjukan tanggung jawab untuk mencapai Tujuan dan Sasaran K3;
- Indikator pencapaian Tujuan dan Sasaran yang jelas dan dapat diukur, serta penetapan prioritas sumber daya;
- Rencana tindakan dan hal-hal lain yang harus dilaksanakan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran; dan
- d) Kerangka waktu yang dipakai untuk mencapai Tujuan dan Sasaran.

Program Manajemen K3 akan diubah bila evaluasi terhadap identifikasi bahaya diubah atau dimutakhirkan dan saat dipersyaratkan sebagai konsekuensi dari tinjuauan ulang dan evaluasi hasil pemantauan, tindakan perbaikan dan pencegahan serta audit internal SMK3.

Program Manajemen K3 akan ditinjau ulang juga bila timbul suatu proyek disebabkan adanya perkembangan baru, kegiatan, produk atau jasa baru atau yang dimodifikasi, jika ada relevansinya dengan program yang terkait. P2K3 bertanggung jawab membuat dan mengevaluasi kelayakan program dan disetujui oleh Direktur.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-03 Prosedur Penetapan Tujuan, Sasaran dan

Program Manajemen K3

4.4. Penerapan dan operasi

4.4.1. Sumber Daya, Peran, Tanggung Jawab, Akuntabilitas dan Otoritas

Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang dalam Sistem Manajemen K3 telah didokumentasikan di dalam manual K3, prosedur K3, instruksi kerja, dan dikomunikasikan oleh P2K3 melalui media pertemuan.

Telah menjadi Kebijakan PT NAMA PERUSAHAAN untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan bagi penerapan dan pengendalian sistem manajemen K3. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dengan keterampilan khusus, teknologi dan sumber daya keuangan yang penting bagi penerapan dan pengendalian Sistem Manajemen K3.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sebagai komitmen dalam penerapan SMK3, Direktur PT NAMA PERUSAHAAN membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang berkewajiban memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan SMK3 perusahaan.

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 13/ 21

P2K3 bertanggung jawab untuk merancang, mengkomunikasikan, menginterpretasikan, mengkoordinasikan dan mengelola administrasi dari Kebijakan K3, Program, Prosedur dan Instruksi Kerja dalam mendukung Sistem Manajemen K3.

Disamping itu Direktur PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan menunjuk Perwakilan Manajemen/Management Representative (MR). Penunjukan dan penetapan Wakil Manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Bagian : Jabatan :

Dengan dukungan dari anggota P2K3 nama tersebut diatas diberikan tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas dan otoritas sebagai Perwakilan Manajemen untuk:

- Memastikan bahwa persyaratan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja diterapkan dan dipelihara di PT NAMA PERUSAHAAN, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012;
- Melaporkan kinerja sistem manajemen K3 PT NAMA PERUSAHAAN kepada pucuk pimpinan untuk ditinjau dan sebagai dasar perbaikan sistem manajemen K3;
- Menjadi Wakil perusahaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Sistem Manajemen K3;
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengkajian ulang mengenai kinerja sistem manajemen K3 PT NAMA PERUSAHAAN kepada pimpinan tertinggi.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-04 Prosedur Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja SMK3/PR-05 Prosedur Rekrutmen Karyawan, Matriks Kompetensi, dan Matriks Job Deskripsi

4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran

Kompetensi bagi semua personel diidentifikasi secara berkala untuk menentukan pelatihan yang dibutuhkan. Program pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan disusun, dan setelah selesai dilaksanakan dievaluasi keefektifannya.

Program pelatihan ini untuk memastikan bahwa semua personil yang kegiatannya menimbulkan bahaya dan risiko kerja telah memperoleh pelatihan yang memadai sehingga menyadari tentang:

- Pentingnya kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur K3.
- Potensi bahaya dan risiko kerja dari kegiatan kerja mereka.
- Peran dan tanggung jawab dalam mencapai kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur K3.
- Akibat potensial atas penyimpangan dari prosedur operasi yang ditentukan.

Departemen HRD bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja PT NAMA PERUSAHAAN memperoleh Sosialisasi Kepedulian SMK3 dan pelatihan-pelatihan tentang K3. Rekaman/Catatan yang sesuai mengenai pendidikan, pengalaman, pelatihan dan kualifikasi personel/pekerja disimpan.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-06 Prosedur Pelatihan

4.4.3 Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi

4.4.3.1 Komunikasi

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan menerapkan prosedur untuk menampung komunikasi internal pada seluruh level dan fungsi PT NAMA PERUSAHAAN, dan untuk menerima, mendokumentasikan dan menanggapi komunikasi yang relevan dari pihak eksternal yang terkait dengan Sistem Manajemen K3 untuk dicatat dan diterima, ditindaklanjuti serta ditanggapi.

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 14/ 21

Seluruh informasi yang terkait dengan K3 diterima oleh PT NAMA PERUSAHAAN melalui P2K3, dan kemudian beserta semua tim/anggaota terkait akan menanggapi isu K3 tersebut jika ada relevansinya.

Seluruh anggota P2K3 terkait bertanggung jawab untuk komunikasi di wilayah kerjanya dan memastikan bahwa informasi disampaikan kepada seluruh personil dalam bidangnya, sesuai dengan keperluannya.

Seluruh karyawan/pekerja peduli terhadap komunikasi dan informasi terkait dengan K3 di PT NAMA PERUSAHAAN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pertemuan/Rapat;
- Papan pengumuman;
- Sosialisasi langsung/briefing;
- Media On-line internal perusahan.

Dalam komunikasi, karyawan/pekerja PT NAMA PERUSAHAAN harus:

- Mendapat keterangan bila ada perubahan yang mempengaruhi K3 dan dampak lingkungan;
- Menunjukkan kinerja dan kesadaran lingkungan yang baik.

4.4.3.2 Partisipasi dan konsultasi

PT NAMA PERUSAHAAN telah menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk melibatkan partisipasi karyawan/pekerja dalam :

- Pelaksanaan identifikasi bahaya serta penentuan pengendalian;
- Penyelidikan insiden;
- Pelaksanaan pengembangan dan peninjauan terhadap Kebijakan dan Sasaran K3;
- Konsultasi dimana terdapat perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi K3;
- Perwakilan terhadap masalah-masalah terkait K3.

PT NAMA PERUSAHAAN juga melakukan konsultasi dengan pihak kontraktor yang melakukan pekerjaan untuk dan atas nama PT NAMA PERUSAHAAN jika terjadi perubahan-perubahan yang dapat berpengaruh terhadap K3 mereka.

Dokument terkait:

SMK3/PR-07 Prosedur Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi K3

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)


Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 15/ 21

4.4.4 Dokumentasi Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

PT NAMA PERUSAHAAN membuat kerangka sistem dokumentasi sesuai kriteria SMK3.

Hirarki dokumentasi SMK3 PT NAMA PERUSAHAAN mencakup Manual SMK3, Prosedur, Instruksi Kerja Aman dan seluruh dokumen pendukung yang terkait.

Hirarki dokumen SMK3 PT NAMA PERUSAHAAN dapat digambarkan sebagai berikut:



4.4.5 Pengendalian Dokumen

Management Representative melalui Pengendali Dokumen yang ditunjuk harus memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam Sistem Manajemen K3 serta aktivitas operasionalnya ditinjau dan disetujui oleh Kepala Departemen, diberi identifikasi dan dikendalikan dengan baik.

Dokumentasi sistem manajemen K3 berupa dokumen untuk operasional Sistem Manajemen K3 harus ditinjau dan disetujui oleh Personil yang berwenang sebelum digunakan sebagai pedoman kerja.

Pengelolaan dokumen yang diperlukan untuk mencapai kinerja K3 yang baik merupakan tanggung jawab fungsi yang berwenang di bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya dilakukan oleh Pengendali Dokumen.

Pengendali Dokumen harus memastikan bahwa terbitan terakhir dari dokumen yang relevan tersedia di semua tempat yang memerlukan dokumen untuk memelihara sistem manajemen K3.

Bila diperlukan perubahan dokumen, maka dokumen yang bersangkutan harus direview dan disetujui oleh fungsi/personil yang menyusun dan menyetujui sebelumnya, kecuali kalau ditentukan lain dan dicapai pengertian dari pihak-pihak terkait.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-08 Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Catatan/Rekaman

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 16/ 21

4.4.6 Pengendalian operasional

PT NAMA PERUSAHAAN mengidentifikasi operasi dan aktivitas yang berasosiasi dengan aspek K3. Prosedur untuk mengendalikan operasi dan aktivitas tersebut ditetapkan, didokumentasikan dan dipelihara untuk memastikan bahwa Kebijakan, Tujuan dan Sasaran K3 tercapai.

Kriteria operasi untuk seluruh aktivitas operasi yang terkait aspek K3 yang teridentifikasi dijabarkan didalam prosedur operasional, instruksi kerja terkait dan SOP/Petunjuk Kerja Aman pada setiap departemen atau area kerja.

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan aspek K3 yang diketahui dari produk dan jasa yang dipakai oleh organisasi dan menyampaikan, mengkomunikasikan prosedur dan persyaratan relevan kepada pemasok dan kontraktor.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-09 Prosedur Perancangan SMK3/PR-10 **Prosedur Pembelian** SMK3/PR-11 Prosedur Ijin Kerja SMK3/PR-12 Prosedur APD **Prosedur JSA** SMK3/PR-13 Prosedur Sertifikasi Sarana Produksi SMK3/PR-14 Prosedur Lock Out Tag Out SMK3/PR-15 **Prosedur Evaluasi Kontraktor** SMK3/PR-16 Prosedur Penanganan Bahan Secara Manual dan Mekanis SMK3/PR-17 SMK3/PR-18 Prosedur Pengendalian Material B3 dan Pengelolaan Limbah B3 SMK3/PR-19 Prosedur Penanganan Sampah

List/daftar SOP/Petunjuk Kerja Aman. Terlampir pada lampiran

4.4.7 Kesiapsiagaan Dan Tanggap Darurat

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi dan ketanggapan terhadap kondisi darurat.

Metoda untuk pencegahan dan penanggulangan dampak lingkungan, dijelaskan dalam prosedur bersama dengan tanggung jawab dan wewenang untuk penerapannya.

Prosedur tanggap darurat dibuat untuk mengatasi kondisi darurat seperti Kebakaran, Ledakan, Keracunan Makanan, Bencana Alam dan huru-hara dan renacana pemulihan paska terjadi keadaandarurat. Tanggung jawab untuk komunikasi keadaan darurat dijelaskan dalam prosedur ini.

Prosedur ini mencakup kebutuhan untuk meninjau ulang dan merevisi Prosedur Tanggap Darurat khususnya setelah terjadi kecelakaan atau kondisi darurat.

PT NAMA PERUSAHAAN akan melaksanakan pelatihan secara periodik prosedur tanggap darurat, untuk memastikan atau menyempurnakan kelayakan dan keefektifannya.

Perusahaan mempersiapkan diri untuk mencegah dan mengurangi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan akibat potensi kecelakaan dan keadaan darurat tersebut di atas dengan menyusun Prosedur dan Instruksi Kerja.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-20 Prosedur Keadaan Darurat Dan Pemulihan

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 17/ 21

4.5. Pemeriksaan

4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara prosedur terdokumentasi untuk memantau dan mengukur, secara teratur, karakteristik kunci dari operasi dan kegiatan yang dapat memiliki dampak terhadap K3.

Prosedur ini mencakup evaluasi dari unjuk kerja K3 terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran SMK3 yang dinyatakan dalam Program Manajemen K3 serta secara berkala menilai pemenuhan perundangundangan dan peraturan K3 atau persyaratan lainnya yang relevan. Prosedur ini juga mencakup:

- a. Pengukuran kualitatif dan kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
- b. Pemantauan perkembangan dimana sasaran K3 perusahaan tercapai;
- c. Pemantauan efektivitas pengendalian;
- d. Pengukuran proaktif kinerja yang memantau kesesuaian dengan program manajemen K3, kriteria pengendalian dan operasional;
- e. Pengukuran reaktif kinerja yang memantau kinerja K3;
- f. Pencatatan data dan hasil pemantauan dan pengukuran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan analisa pencegahan dan perbaikan di kemudian hari.

Untuk pemantauan dan pengukuran yang efektif, alat pemantauan harus dikalibrasi secara regular dan dipelihara. Rekaman/Catatan proses ini disimpan sesuai dengan prosedur pengendalian catatan .

Dokumen Terkait:

SMK3/PR-21 Prosedur Inpeksi K3 dan Lingkungan SMK3/PR-22 Prosedur Pemantauan Lingkungan Kerja SMK3/PR-23 Prosedur Pemantauan Kesehatan Karyawan

4.5.2 Evaluasi Kepatuhan

Persyaratan peraturan perudangan K3 dan persyaratan lainnya yang telah diidentifikasi dengan menggunakan prosedur identifikasi peraturan yang telah ada, dievaluasi secara berkala pemenuhan-pemenuhannya.

Evaluasi terhadap persyaratan peraturan perudangan K3 dan persyaratan lainnya ini memperlihatkan konsistensi perusahaan terhadap komitmennya dalam menerapkan Sistem Manajemen K3.

Dokumen Terkait:

SMK3/PR-03 Prosedur Identifikasi, Akses Dan Evaluasi Peraturan Perundangan K3 Dan Persyaratan Lainnya

4.5.3 Investigasi insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

4.5.3.1. Investigasi insiden

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara prosedur untuk mencatat, menyelidiki dan menganalisa insiden K3 dalam rangka :

- a. Menentukan penyimpangan terhadap K3 dan faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan atau menunjang terjadinya insiden tersebut;
- b. Mengidentifikasi kebutuhan tindakan perbaikan;
- c. Mengidentifikasi peluang tindakan pencegahan;
- d. Mengidentifikasi peluang perbaikan berkelanjutan:
- e. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan tersebut.

Penyelidikan insiden dilakukan dalam jangka waktu yang sesuai terhadap insiden dimaksud. Setiap tindakan perbaikan yang diperlukan atau peluang tindakan pencegahan harus dibicarakan dengan pihak-pihak terkait. Hasil penyelidikan insiden didokumentasikan dan dipelihara.

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 18/ 21

Dokumen terkait:

SMK3/PR-24 Prosedur Penanganan Insiden

SMK3/PR-25 Prosedur Pelaporan dan Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja

4.5.3.2. Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk menangani dan menindaklanjuti ketidaksesuaian, menyelesaikan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan K3.

Prosedur ini juga melingkupi peluang untuk peningkatan sistem dimana tindakan perbaikan dan pencegahan telah teridentifikasi dan pemenuhan tindakan yang telah direncanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Efektivitas tindakan perbaikan dan pencegahan akan diperiksa dan ditindaklanjuti dengan verifikasi secara sistematik.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-26 Prosedur Pelaporan Sumber Bahaya dan Masalah K3

SMK3/PR-27 Prosedur Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

4.5.4 Pengendalian Rekaman/Catatan

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, waktu simpan, penarikan dan pembuangan Rekaman/Catatan K3. Rekaman/Catatan tersebut mencakup Rekaman/Catatan pelatihan dan hasil audit dan tinjauan manajemen.

Rekaman/Catatan K3 harus mudah dibaca, dapat dikenali dan dapat dilacak pada kegiatan, produk atau jasa yang bersangkutan. Rekaman/Catatan harus disimpan dan dipelihara sedemikian hingga mudah dapat diambil dan dijaga terhadap kerusakan, pengurangan mutu atau kehilangan. Masa simpannya ditetapkan dan direkam. Rekaman/Catatan harus dipelihara, sesuai dengan sistem dan organisasi, untuk memperagakan kesesuaian pada persyaratan Standar SMK3 ini.

Dokumen terkait:

SMK3/PR-08 Prosedur Pengendalian Dokumen Dan Catatan/Rekaman

4.5.5 Audit Internal

PT NAMA PERUSAHAAN menetapkan dan memelihara program dan prosedur untuk menyelenggarakan audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dengan selang interval 1 (satu) tahun sekali dalam rangka:

- a. Untuk menentukan apakah Sistem Manajemen K3 PT NAMA PERUSAHAAN:
 - 1. Sesuai dengan pengaturan terencana manajemen K3, termasuk persyaratan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012;
 - 2. Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar, dan
 - 3. Efektif dalam memenuhi kebijakan dan tujuan K3 perusahaan.
- b. Memberikan informasi hasil audit kepada manajemen

Program Audit Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja didasarkan pada pentingnya kesesuaian terhadap aspek K3 dari kegiatan yang bersangkutan dan membandingkan hasil dari audit sebelumnya. Program Audit ini memastikan bahwa seluruh lokasi dan aktivitas yang terlingkup dalam Sistem Manajemen K3 telah dicakup. Program Audit Sistem Manajemen K3 Internal mencakup:

- a. Kegiatan, area atau lingkup yang diperhatikan dalam audit;
- b. Frekuensi audit;
- c. Metodologi audit atau cara melaksanakan audit ;

MANUAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)

Nomor Dokumen	:
Revisi	: 00
Tanggal terbit dokumen	:
Halaman	: 19/ 21

- d. Tanggung jawab yang dikaitkan dengan pengelolaan dan pelaksanaan audit;
- e. Kriteria tim audit;
- f. Pelaporan hasil audit.

Auditor K3 Internal merupakan auditor yang terlatih dan independen dari aktivitas/lokasi dimana auditor tersebut melaksanakan audit. Seluruh Auditor telah memperoleh pelatihan Audit SMK3.

Hasil audit akan dilaporkan oleh Manajemen Represntative kepada Direktur untuk selanjutnya didistribusikan kepada Kepala Departemen serta fungsi yang bertanggung jawab pada area yang diaudit dan tindakan perbaikan dan pencegahan harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Hasil audit menjadi agenda dalam Rapat Tinjauan Manajemen

Dokumen terkait:

SMK3/PR-28 Prosedur Audit Internal SMK3

4.6 Tinjauan Manajemen

Direktur PT NAMA PERUSAHAAN meninjau ulang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja minimum sekali dalam satu tahun untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan serta peluang peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen K3.

Tinjauan Manajemen dihadiri oleh Wakil Manajemen, semua anggota P2K3, Kepala Departemen dan fungsi-fungsi lain yang terkait.

Tinjauan Manajemen Sistem Manajemen K3 harus mencakup, tapi tidak terbatas kepada:

- 1. Laporan Kinerja Sistem Manajemen K3 oleh Wakil Manajemen;
- 2. Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen K3;
- 3. Hasil Tinjauan Manajemen terakhir;
- 4. Temuan Audit Sistem Manajemen K3;
- 5. Evaluasi keefektifan Audit Sistem Manajemen K3;
- 6. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan;
- 7. Status Terhadap Pemenuhan Peraturan dan Perundangan K3 dan Persyaratan lainnya;
- 8. Hasil Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan;
- 9. Evaluasi kesesuaian Kebijakan K3, bila terdapat:
 - Perubahan perundangan;
 - Perubahan persyaratan dan harapan/keluhan dari pihak terkait;
 - Perubahan dari produk atau aktivitas dari organisasi;
 - Pelajaran dari insiden K3;
 - Pelaporan dan komunikasi;
- 10. Hal-hal yang dipandang perlu oleh Manajemen.

Catatan dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen dipelihara sesuai dengan Prosedur Pengendalian Catatan.

Dokumen terkait:

SMK3-DM/PR-29 Prosedur Tinjauan Manajemen

5. DAFTAR LAMPIRAN

- 5.1 Kebijakan K3 PT NAMA PERUSAHAAN;
- 5.2 Struktur P2K3 PT NAMA PERUSAHAAN;
- 5.3 Komitmen Manajemen dan Perwakilan Karyawan.